

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**(K A K)**

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
PERENCANAAN TATA RUANG SUB KEGIATAN KOORDINASI  
DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR PROVINSI**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
Jalan Taman Siswa No. 1 Padang**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Program	: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
Organisasi	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	: 2023

---

### 1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah fungsi pembinaan yang merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penataan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun kewenangan pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota antara lain melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang. Salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah provinsi dalam hal ini Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang adalah koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang.

Amanat Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, Pasal 17 tentang penataan ruang pada pasal 14 ayat (4) bahwa Rencana Rinci disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci diperlukan apabila rencana umum tata ruang dalam hal ini RTRW kabupaten/kota belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana rinci tata ruang yang

dimaksud dalam hal ini disebut sebagai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) disusun dan ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan penyusunan dan penetapan RDTR kabupaten/kota agar iklim investasi yang positif di daerah.

Untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dan terintegrasi dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah. Penyusunan KLHS dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RDTR kabupaten/kota. Bentuk Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang adalah koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang. Yang mana ada 2 (dua) pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak dan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Museum dan Monumen PDRI.

2. Maksud dan Tujuan Maksud dari sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi ini adalah:

- a. Melaksanakan penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak.
- b. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Museum dan Monumen PDRI.

Tujuan dari sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi adalah:

- a. Menyediakan dokumen RRTR yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan dalam mendukung penataan ruang wilayah provinsi.
- b. Menyediakan dokumen KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

4. Sasaran Sasaran dari sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi adalah :

- a. Tersedianya Dokumen Fakta dan Analisa RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak.
- b. Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Museum dan Monumen PDRI.
- c. Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi.

5. Lokasi Pekerjaan

- a. Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.
- b. Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.

6. Besaran dan Sumber Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan ini dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) OPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 341.135.300 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

7. Organisasi Pengguna Jasa Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

8. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
  5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

9. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi adalah:

1. Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak, terdiri dari:
  - a. Melakukan kajian awal data sekunder.
  - b. Menyiapkan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan).
  - c. Pengumpulan dan pembaharuan data dan informasi berupa data primer dan data sekunder.
2. Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Museum dan Monumen PDRI, terdiri dari:
  - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
  - b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
  - c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
3. Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi yang meliputi proses pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran yang dilengkapi dokumentasi.
4. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan.
5. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait di kawasan perencanaan.

10. Keluaran

1. Dokumen Fakta dan Analisa RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak sebanyak 5 (lima) buku.

2. Dokumen KLHS Kawasan Museum dan Monumen PDRI sebanyak 5 (lima) buku.

3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 (lima) buku.

11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Waktu yang disediakan untuk melaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi adalah selama 12 (dua belas) bulan.

12. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan 1. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan terlampir.

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan (pembuatan KAK dan jadwal pelaksanaan kegiatan)	■	■	■	■								
2.	Rapat Persiapan Kegiatan				■								
3.	Survey Lapangan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.	Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak					■	■	■					
5.	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Museum dan Monumen PDRI					■	■	■					
6.	Rapat pembahasan di kantor					■		■		■		■	
7.	Menyusun Laporan kegiatan											■	■

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Padang, Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

**Ir. PALASTRI, M. Eng**

NIP. 19660827 199703 2 001